



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 47 / Kpts / KPU / TAHUN 2013

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI
DAN KPU KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/KPU/Tahun Tanggal 16 Januari 2013 Perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut pedoman adalah norma, standar, prosedur, dan mekanisme yang digunakan dalam melaksanakan seluruh tahapan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- KEDUA** : Pedoman ini digunakan sebagai acuan oleh Tim Seleksi beserta Sekretariat dalam melaksanakan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.


KETIGA : Pedoman ini terdiri atas:
a. Kode Etik Tim Seleksi;
b. Pedoman Tes Psikologi;
c. Pedoman Penilaian.

KEEMPAT Uraian pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.

KELIMA Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal 12 Februari 2013

KETUA, *of.*



HUSNI KAMIL MANIK

of. An?
SP



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 47/Kpts/KPU/TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA KPU PROVINSI
DAN KPU KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota, dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Kpts/KPU/Tahun Tanggal 16 Januari 2013 Perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut pedoman adalah norma, standar, prosedur, dan mekanisme yang digunakan dalam melaksanakan seluruh tahapan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- KEDUA** : Pedoman ini digunakan sebagai acuan oleh Tim Seleksi beserta Sekretariat dalam melaksanakan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KETIGA : Pedoman ini terdiri atas:
a. Kode Etik Tim Seleksi;
b. Pedoman Tes Psikologi;
c. Pedoman Penilaian.

KEEMPAT Uraian pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran I, II, dan III Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU ini.

KELIMA Keputusan KPU ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di **Jakarta**
pada tanggal 12 Februari 2013

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 47 / Kpts / KPU / TAHUN 2013
Tanggal : 12 Februari 2013


**KODE ETIK TIM SELEKSI
ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas pelaksanaan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Tim Seleksi berkewajiban untuk:

1. Menjunjung tinggi prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
2. Memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon peserta seleksi;
3. Menjaga rahasia yang diberikan kepadanya;
4. Tidak mengikutsertakan/melibatkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan dalam seluruh pelaksanaan tugas;
5. Menolak segala sesuatu/pemberian berupa uang, barang, dan/atau jasa, atau pemberian lainnya dari peserta seleksi maupun pihak lainnya yang terkait dengan peserta seleksi;
6. Tidak memberikan janji, harapan, dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan seleksi calon anggota KPU;
7. Tidak memberikan pernyataan kepada publik yang berorientasi atau melakukan langkah perbuatan atau kegiatan yang bersifat mendukung dan/atau tidak mendukung seseorang menjadi Calon anggota KPU;
8. Tidak melakukan pertemuan-pertemuan dengan peserta seleksi, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;
9. Dalam hal tidak mungkin menghindari ketentuan dalam angka 8, anggota Tim Seleksi menyampaikannya di dalam rapat Tim Seleksi.

Jakarta, 12 Februari 2013

KETUA


HUSNI KAMIL MANIK
